

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi layanan administrasi bidang pendidikan di wilayah kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa Pembentukan Koordinator Wilayah sebagaimana huruf a sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017 perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik ¹⁴

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 9). *M*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Seksi adalah seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai aparatur sipil/Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan. *M*

BAB II

PEMBENTUKAN KORWIL KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (2) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
 - a. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur dan Tahuna Barat;
 - b. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Manganitu;
 - c. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tabukan Utara;
 - d. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kendahe;
 - e. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tabukan Tengah;
 - f. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tenggara dan Tabukan Selatan Tengah;
 - g. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tamako;
 - h. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Manganitu Selatan;
 - i. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tatoareng;
 - j. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Nusa Tabukan;
 - k. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kepulauan Marore.
- (3) Korwil kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pendidikan. *AA*

BAB III

TUGAS KORWIL KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Sekolah Dasar (SD) di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 4

Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PERSYARATAN KORWIL KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Pengawas Sekolah atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan disamping sebagai pejabat fungsional. *M*

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *M*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2018 NOMOR 32